



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 002/ISH/LGL-MOU/III/2017

NOMOR: 2315./UN40/HK/2017

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17-03-2017), bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan oleh dan antara:

- I. **WIWEKA SULISTIYO WIBOWO**, sebagai Direktur Utama, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Nomor 77-81, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-55715.AH.01.01 tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir dalam Akta Nomor 30 tanggal 28 Juni 2016 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0021217 tanggal 7 Februari 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Infomedia Solusi Humanika, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
- II. **Prof. Dr. H. DIDI SUKYADI, M.A** sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Setiabudhi Nomor 229, berdasarkan Surat 5047/UN40/KP/2015 tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor masa bakti 2015-2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Human Capital* yang menyediakan layanan "BPO HR Solution", "HR Process Service", dan "HR Learning Solution" yang saat ini memiliki kerja sama dengan suatu institusi di Negara Jepang dalam bidang *Source Pool* untuk *Internship, Student, Kenshusei* dan *Worker*; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan dan meningkatkan segala sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK, demi tercapainya kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

1. *Internship* adalah proses pemantapan mutu profesi sarjana untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan pendidikan dalam rangka pematangan dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan.
2. *Sourcepool (beasiswa)* untuk program mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di Negara Jepang;
3. *Sourcepool (beasiswa)* untuk *Kenshusei* (pekerja part time) dan *worker* (pekerja) di Negara Jepang; dan
4. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Setiap perjanjian tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini dan mengajukan permohonan secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Apabila permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan, maka dengan sendirinya Kesepakatan ini dianggap telah berakhir.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang

menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan ketentuan Kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

- (3) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

PASAL 6 TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini yang bersifat teknis;
- b. menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini; dan
- c. persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus sudah dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai masukan, arahan, dan acuan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 JAMINAN KERAHASIAAN

- (1) Selama Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib untuk tidak mengungkapkan, menyebarkan, memanfaatkan, dan/atau mempergunakan informasi, serta data apapun milik salah satu PIHAK yang terkait dengan Kesepakatan ini kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi atau data tersebut;
 - b. Pada saat diberikan atau sesudahnya, menjadi tersedia secara umum untuk publik tanpa adanya pelanggaran dari salah satu PIHAK;
 - c. Telah diketahui sebelumnya oleh PIHAK yang menerima pada saat informasi tersebut diberikan;
 - d. Diperoleh oleh masing-masing PIHAK dari pihak lain atau melalui sumber-sumber lainnya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini;
 - e. Atas perintah institusi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin kerahasiaan informasi, PARA PIHAK harus membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Kerahasiaan yang mencakup diantaranya larangan mengungkapkan terhadap segala

informasi rahasia yang diperoleh salah satu PIHAK dari pihak lain, dan Perjanjian Kerahasiaan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini;

- (3) Ketiadaan Perjanjian Kerahasiaan, tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk saling menjaga kerahasiaan dan informasi yang diperoleh salah satu PIHAK dari pihak lain berdasarkan Kesepakatan ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan dan/ atau atas suatu kepentingan berdasarkan Kesepakatan ini, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan pihak lain.
- (5) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.


Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



The notary seal is circular with a green border. It contains the text 'KEMENTERIAN KEMENTERIAN HUKUM' at the top, 'NITERAI' in the center, and 'WINEKA SULISTIYO WIBOWO' at the bottom. There are also some smaller symbols and numbers within the seal.

PIHAK KEDUA,



The signature is written in black ink over a circular seal. The seal is the logo of Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), featuring a stylized tree and the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI' and 'UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA'. Below the seal, the name 'Prof. Dr. H. DIDI SUKYADI, M.A.' and 'UPI' are printed.